

## **Daftar Pustaka**

### **BUKU**

- Boedhi. (2000). *Pengembangan Organisasi: Upaya Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi*. Jakarta: FISIP UT
- Brown, L., LaFond, A., & Macintyre, K. E. (2001). *Measuring capacity building* (p. 51). Chapel Hill, NC: Carolina Population Center, University of North Carolina at Chapel Hill.
- Burki, S. J., Perry, G., & Dillinger, W. R. (Eds.). (1999). *Beyond the center: Decentralizing the state*. World Bank Publications.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. UGM PRESS.
- Eade, D. (1997). *Capacity-building: An approach to people-centred development*. Oxfam.
- Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C. W., & Licari, M. J. (2018). *The public administration theory primer*. Routledge.
- Goodnow, Frank J.(1900). *Politic and Administration*. New York: The Mac Millan Co.
- Ilato, R. (2017). *Capacity building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Ingraham, P. W., Joyce, P. G., & Donahue, A. K. (2003). *Government performance: Why management matters*. Taylor & Francis.
- Islamy, M. I. (2002). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara

- Keban, T., Yeremias. (2007). *Pembangunan Birokrasi Indonesia Agenda Kenegaraan yang berabaikan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fisip UGM, Yogyakarta.
- Letts, C., Ryan, W. P., & Grossman, A. (1999). *High performance nonprofit organizations: Managing upstream for greater impact* (p. 1999). New York: Wiley.
- Litjan, P. S., Dkk. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Meyer, M. W., & Zucker, L. G. (1989). *Permanently failing organizations*. SAGE Publications, Incorporated.
- Milen, A. (2001). *What do we know about capacity building? An overview of existing knowledge and good practice*. Genewa: World Health Organization.
- Morrison, T. (2001). *Actionable learning: A handbook for capacity building through casebased learning*. Asian Development Bank Institute.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How The Entrepreneur Spirit is Transforming*
- Purwanto, E. A. (2005). *Pelayanan Publik Partisipatif*. Yogyakarta: Gajah Mada UniversityPress.
- Putra, F. (2012). *New Public Governance*. Malang: UB Press.
- Rickett, D. (2000). *Capacity building*. Global Mapping International.
- Sumartono, dkk. (2012). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi
- Surjadi. (2012). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. PT. Rafika Aditama: Bandung.

Taylor, F.W. (1911). *The Principles of Scientific Management*. New York: Harper Brothers

Wahyudi, K., & Agus, P. E. (2005). *Anggaran Berbasis Kinerja*. Cetakan I, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Wamsley, G.L & Wolf, J.F. ed. (1996) *Refounding democratic publik administration: modern paradoxes, postmodern challenges*. Thousand Oaks, California: Sage Publikations.

## JURNAL

Akhyar, A., & Syarif, S. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Bima. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 5(1), 74-82.

Buchari, A., Santoso, M. B., & Marlina, N. (2017). Pengembangan kapasitas kelembagaan desa tangguh bencana di kabupaten garut (studi kasus di desa pasawahan kecamatan tarogong kaler). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 3(1), 49-62.

Crisp, B. R., Swerissen, H., & Duckett, S. J. (2000). Four approaches to capacity building in health: consequences for measurement and accountability. *Health promotion international*, 15(2), 99-107.

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). The new public service: An approach to reform. *International Review of Public Administration*, 8(1), 3-10.

Eisinger, P. (2002). Organizational capacity and organizational effectiveness among street-level food assistance programs. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 31(1), 115-130.

- Grindle, M. S. (1997). Divergent cultures? When public organizations perform well in developing countries. *World development*, 25(4), 481-495.
- Grindle, M. S., & Hilderbrand, M. E. (1995). Building sustainable capacity in the public sector: what can be done?. *Public administration and development*, 15(5), 441-463.
- Grisso, J. A., christakis, E., & Berlin, M. (1995). Development of a clinical research program in women's health. *Journal of Women's Health*, 4(2), 169-178.
- Horton, J. D., Shah, N. A., Warrington, J. A., Anderson, N. N., Park, S. W., Brown, M. S., & Goldstein, J. L. (2003). Combined analysis of oligonucleotide microarray data from transgenic and knockout mice identifies direct SREBP target genes. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 100(21), 12027-12032.
- Jaya, Z., Hannan, S., & Khalik, A. (2020). Analisis Pengembangan Kapasitas Struktur Organisasi Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Malunda. *Journal Peqguruang*, 2(1), 274-278
- Menon, T., & Pfeffer, J. (2003). Valuing internal vs. external knowledge: Explaining the preference for outsiders. *Management Science*, 49(4), 497-513.
- Mirnawati, M. M. (2019). Capacity building Organisasi (Studi Pada Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15(1), 51-67.
- Prawitno, A., & Alam, A. S. (2015). Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 93-104.

- Pretty, J., & Smith, D. (2004). Social capital in biodiversity conservation and management. *Conservation Biology*, 18(3), 631-638.
- Ratnasari, J. D., Makmur, M., & Ribawanto, H. (2013). Pengembangan kapasitas (*capacity building*) kelembagaan pada badan kepegawaian daerah Kabupaten jombang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(3), 103-110.
- Rist, R. C. (1995). Postscript: development questions and evaluation answers. *New Directions for Evaluation*. 67. 167–174.
- Scott, A., & Storper, M. (2003). Regions, globalization, development. *Regional studies*, 37(6-7), 579-593.
- Soeprapto, R. (2006). Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(1).
- Staats, H., Harland, P., & Wilke, H. A. (2004). Effecting durable change: A team approach to improve environmental behavior in the household. *Environment and behavior*, 36(3), 341-367.
- Wilson, W. (1887). The study of administration. *Political science quarterly*, 2(2), 197-222.

### **Peraturan Pemerintah**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 25 Tahun 2014 tentang  
Upaya Kesehatan Anak

Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 30 Tahun  
2022 tentang Posyandu Milenial

## LAMPIRAN

### A. DOKUMENTASI FOTO



Wawancara Bersama Sub Koordinator Kesehatan Keluarga



Wawancara Bersama Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat



Wawancara Bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan



Wawancara Bersama Kader Posyandu Milenial



Penandatanganan Kerjasama Aktor



Pemeriksaan Kesehatan oleh Kader Posyandu Milenial



^Pembentukan Posyandu Milenial di Sekolah



Pemeriksaan Darah Oleh Tim Puskesmas

**B. PERATURAN BUPATI DAN MOU**



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR **30** TAHUN 2022

TENTANG

POSYANDU MILENIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Posyandu milenial merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dilaksanakan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memperdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak;

b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a Posyandu Milenial dilaksanakan oleh remaja dalam memberikan informasi dan edukasi tentang kesehatan melalui media elektronik dan media sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Posyandu Milenial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11) (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POSYANDU MILENIAL

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi,

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan,
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat.
9. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah proses pemberian informasi kesehatan kepada individu, keluarga atau kelompok (klien) secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta proses membantu klien, agar klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek pengetahuan atau knowledge), dari tahu menjadi mau (aspek sikap atau attitude), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek tindakan atau practice).
10. UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya.
11. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memperdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak.
12. Posyandu Milenial merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat termasuk usia remaja dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi remaja untuk meningkatkan derajat kesehatan dan keterampilan hidup sehat remaja.
13. Pelayanan kesehatan remaja di Posyandu adalah pelayanan kesehatan yang peduli remaja, mencakup upaya promotif dan preventif, meliputi: Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS), kesehatan reproduksi remaja, kesehatan jiwa dan pencegahan penyalahgunaan Napza, gizi, aktifitas fisik, pencegahan Penyakit Tidak Menular dan pencegahan kekerasan pada remaja.

14. Remaja menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 adalah kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun.
15. Kader Kesehatan Remaja yang dimaksud adalah remaja yang dipilih/secara sukarela mengajukan diri dan dilatih untuk ikut melaksanakan upaya pelayanan kesehatan remaja bagi diri sendiri, teman sebaya, keluarga, serta masyarakat.

#### Pasal 2

- (1) Maksud peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan mendekatkan akses dalam meningkatkan cakupan layanan kesehatan bagi remaja.
- (2) Tujuan peraturan Bupati ini adalah :
  - a. meningkatkan peran remaja dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi posyandu remaja.
  - b. meningkatkan Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat
  - c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja tentang kesehatan reproduksi bagi remaja.
  - d. meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan jiwa dan pencegahan penyalahgunaan Napza
  - e. mempercepat upaya perbaikan gizi remaja
  - f. mendorong remaja untuk melakukan aktifitas fisik
  - g. melakukan deteksi dini dan pencegahan Penyakit Tidak Menular
  - h. Meningkatkan kesadaran remaja dalam pencegahan kekerasan

#### BAB II SASARAN Pasal 3

- (1) Sasaran Kegiatan Posyandu Milenial :  
Remaja usia 10-18 tahun, laki-laki dan perempuan dengan tidak memandang status pendidikan dan perkawinan termasuk remaja dengan disabilitas.
- (2) Sasaran Petunjuk Pelaksanaan:
  - a. petugas kesehatan;
  - b. pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan lainnya;
  - c. pengelola program remaja;
  - d. keluarga dan masyarakat; dan
  - e. kader kesehatan remaja.

#### BAB III FUNGSI DAN MANFAAT POSYANDU MILENIAL Pasal 4

- (1) Fungsi Posyandu Milenial
  - a. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan keterampilan hidup sehat remaja.
  - b. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang mencakup upaya promotif dan preventif, meliputi:
    1. pendidikan Ketrampilan Hidup Sehat;
    2. kesehatan reproduksi remaja;

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Tanggung Jawab**  
**Pasal 7**

3. pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, gizi, aktifitas fisik; dan
  4. pencegahan Penyakit Tidak Menular dan pencegahan kekerasan pada remaja;
  - c. Sebagai surveilans dan pemantauan kesehatan remaja di wilayah sekitar.
- (2) Manfaat Kegiatan Posyandu Milenial
- a. Bagi Remaja
    1. memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang meliputi: kesehatan reproduksi remaja, masalah kesehatan jiwa dan pencegahan penyalahgunaan Napza, gizi, aktifitas fisik, pencegahan Penyakit Tidak Menular), pencegahan kekerasan pada remaja
    2. mempersiapkan remaja untuk memiliki ketrampilan Hidup sehat melalui Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat
    3. aktualisasi diri dalam kegiatan peningkatan derajat kesehatan remaja
  - b. Petugas Kesehatan
    1. mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat terutama remaja
    2. membantu remaja dalam memecahkan masalah kesehatan spesifik sesuai dengan keluhan yang dialaminya
  - c. Pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan lainnya. Meningkatkan koordinasi dalam pemberian pelayanan secara terpadu sesuai dengan tugas, pokok, fungsi (tupoksi) masing-masing sektor.
  - d. Keluarga dan Masyarakat
    1. membentuk anak yang mampu berperilaku hidup bersih dan sehat;
    2. membentuk anak yang memiliki keterampilan hidup sehat;
    3. membentuk anak yang memiliki keterampilan sosial yang baik sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

**BAB IV**  
**LOKASI**  
**Pasal 5**

- (1) Posyandu milenial berada di setiap desa/kelurahan.
- (2) Setiap Posyandu Milenial beranggotakan maksimal 50 remaja.
- (3) Posyandu Milenial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 50 remaja, maka wilayah dapat mendirikan Posyandu Milenial lainnya.

**BAB V**  
**PEMBENTUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PETUGAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**  
**Pasal 6**

- (1) Posyandu Milenial dibentuk oleh Kepala Desa/kelurahan.
- (2) Posyandu Milenial sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.
- (3) Kader Posyandu Milenial ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12

Pembiayaan Posyandu Milenial bersumber dari APBD, APBDesa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 15 September 2022

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SURIANI, A.

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2022 NOMOR



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**  
**DINAS KESEHATAN**

JALAN MAWAR NO.1 TLP (0410) 21012 PANGKAJENE 90611

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 1563 /DINKES-PK/SK/VII/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM KERJA POSYANDU MILENIAL**

KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. PANGKEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Posyandu Milenial sebagai wahana untuk mengimplementasikan kepemimpinana melalui karya inovasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Kerja Posyandu Milenial

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 13 );
15. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 Nomor 49);

Keputusan : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pangkep  
Nomor : 1563 /DINKES-PK/SK/VII/2022  
Tanggal : 7 Juli 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Posyandu Milenial tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Posyandu Milenial sebagai berikut :
- Melakukan pendaatan, penandatangan MOU, bimbingan teknis, launching dan implementasi Posyandu Milenial;
  - Memfasilitasi dan menyiapkan kebutuhan kegiatan implementasi Posyandu Milenial;
  - Melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk data, dokumentasi dan publikasi kegiatan
- KETIGA : Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Sumber Dana Alokasi Umum melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pangkep ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkajene  
Pada Tanggal : 7 Juli 2022  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kab. Pangkajene Dan Kepulauan



## SUSUNAN TIM KERJA POSYANDU MILENIAL

Penasihat : 1. Bupati Pangkajene dan Kepulauan  
2. Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan  
Pengarah/Mentor : Hj. Suriani. A, SE  
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene  
dan Kepulauan  
Ketua : H. Mansur TP, SKM, M. Kes  
Sekretaris : dr. Salfishar Nurlayla, MM  
Bendahara : Asriyah Bur, SKM

### 1. SEKSI PENDATAAN

Koordinator : St. Rohani, S. Kep, Ns  
Anggota : Muhammad Anas. M, SKM  
Hj. Rosmini. D, SKM  
Sulfitriani Arif, SKM, M.Kes  
Andi Sadda Potto, SKM, MKM  
Astri Aslah Tomo, SKM

### 2. SEKSI LOUNCHING

Koordinator : dr. H. Muhammad Ishaq  
Anggota : Permana Juliansyah, S.Si, Apt  
M. Gifary Adnan  
Syahban  
Muh. Adrhyan Sjahpoetra, SE  
Susilawati, S.Sos

### 3. SEKSI DANA

Koordinator : Indrayati Fattah Umar, SIP  
Anggota : Nawir, S.Si, Apt  
Ariyanti Arief, SKM, M.Kes  
Sri Ayu Nofrianti, SKM  
Makka, S.Kep.Ns

### 4. SEKSI UMUM, PERLENGKAPAN, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

Koordinator : Muhammad Asrul, SKM, M. Kes  
Anggota : Edy Sud, S.KM  
Nurwira Kusuma, SKM, M.Kes  
Badauni  
Syahrir, SE

Kepala Dinas Kesehatan  
Kab. Pangkajene Dan Kepulauan



Hj. Heprina, S.Si.Apt, M.Kes  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP.19670515 199803 2 001



**PERJANJIAN KERJASAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**DINAS KESEHATAN KAB. PANGKEP**

**DAN**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. PANGKEP**

**TENTANG**

**POSYANDU MILENIAL PANGKEP**

**PMP**

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA**  
**DINAS KESEHATAN KAB. PANGKEP**  
**DAN**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. PANGKEP**

**TENTANG**  
**POSYANDU MILENIAL PANGKEP**  
**PMP**

Nomor : 10251 / DINKES - PIK / SEK - 1 / VIII / 2022

Nomor : 090 / 553 / DP2KMP3A / VIII / 2022

Pada hari Kamis tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Kab. Pangkajene dan Kepulauan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Hj. Herlina,S.Si, Apt, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan, berkedudukan di Jl. Mawar No. 1 Kec. Pangkajene Kab. Pangkep selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.
2. dr. HJ. ST Nurliah Sanusi, MM, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Pangkep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Pangkep, berkedudukan di Jl. Jl. Beringin Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat mengadakan kerjasama untuk meningkatkan pembangunan kesehatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah meningkatkan kerjasama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam rangka mewujudkan kemandirian keluarga dan masyarakat untuk hidup sehat, dalam penanganan stunting dan posyandu remaja

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Kerjasama ini meliputi penggerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam :

1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
2. Kesehatan Lingkungan
3. Pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
4. Kesehatan Ibu dan anak;
5. Keluarga Sadar Gizi;

### Pasal 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KESATU bertugas dan bertanggungjawab :
  1. Memberikan dukungan teknis untuk penggerakan dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat
  2. Menyediakan fasilitasi sumber daya kesehatan untuk penggerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
  3. Memberikan edukasi dan pendampingan pada Posyandu Remaja dalam mencegah remaja kurang darah;
  4. Berperan aktif dalam penanganan Stunting
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab :
  1. Melaksanakan penggerakan, dan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kader, keluarga dan masyarakat untuk mempercepat pencapaian penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita serta prevalensi gizi kurang.
  2. Keterlibatan pada upaya percepatan layanan dan pencapaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada program Jumpa Berlian dan intervensi kesehatan lingkungan dalam rangka upaya percepatan pencapaian ODF Kab.Pangkep 2022
  3. Meningkatkan perilaku hidup sehat adalah upaya mendukung program pemerintah dalam mencegah permasalahan yang ada di masyarakat seperti stunting dan penyakit menular termasuk Covid-19.
  4. Mendorong masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan dan pangan lestari di lahan-lahan kosong milik masyarakat untuk ketersediaan pangan lokal yang bergizi tinggi.
  5. Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Pendampingan pada kegiatan Posyandu remaja dengan sasaran siswa SMA sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan khususnya di wilayah masing dalam mencegah remaja kurang darah dan mewujudkan remaja yang sehat untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas.
  6. Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pendampingan pada kegiatan Posyandu untuk meningkatkan derajat kesehatan Ibu dan Anak dalam menangani Stunting dan mewujudkan Ibu dan Bayi Sehat untuk generasi Emas

### Pasal 4

#### RENCANA KERJA

Pelaksanaan Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti melalui penyusun rencana kerja bersama dan berbagai pedoman pelaksanaan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

### Pasal 5

#### PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan dengan cara dan metode yang baku, disertai monitoring dan evaluasi sebagai bahan pengembangan kegiatan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

### Pasal 6

#### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang dibutuhkan sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 7  
MASA BERLAKU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan/penambahan terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib diberitahukan oleh Pihak Pemrakarsa secara tertulis kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama.
3. Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila terdapat ketentuan Pemerintah yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8  
KETENTUAN LAIN

1. Apabila diperlukan penyempurnaan terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan perbaikan atas kesepakatan oleh PARA PIHAK;
2. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

Pasal 9  
PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhinya cap lembaga masing-masing.
2. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
KAB. PANGKEP BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. PANGKEP

Hj. Herlina, Apt, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670515 199803 2 001

dr. HJ. ST. Nurliah Sanusi, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740910 200502 2 003

**Disaksikan Oleh**  
**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi, M.Si**



**PERJANJIAN KERJASAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**DINAS KESEHATAN KAB. PANGKEP**

**DENGAN**

**KEMENTERIAN AGAMA KAB. PANGKEP**

**TENTANG**

**PENANGANAN STUNTING DAN POSYANDU REMAJA**

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA**  
**DINAS KESEHATAN KAB. PANGKEP**  
**DENGAN**  
**KEMENTERIAN AGAMA KAB. PANGKEP**  
**TENTANG**  
**PENANGANAN STUNTING DAN POSYANDU REMAJA**

Nomor : 10110 /DINKES-PK/SEK-1/VIII/2022

Nomor : B. 1418 /KK.21.15/01/HM.01/08/2022

Pada hari Sabtu tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Kab. Pangkajene dan Kepulauan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Hj. Herlina,S.Si, Apt, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan, berkedudukan di Jl. Mawar No. 1 Kec. Pangkajene Kab. Pangkep selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. Muhammad Nur Halik, S.Sos. MA, Kepala Kementerian Agama Kab. Pangkep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kab. Pangkep, berkedudukan di Jl. H. Muh. Arsyad Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat mengadakan kerjasama untuk meningkatkan pembangunan kesehatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah meningkatkan kerjasama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam rangka mewujudkan kemandirian keluarga dan masyarakat untuk hidup sehat, dalam penanganan stunting dan posyandu remaja

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Kerjasama ini meliputi penggerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam:

1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
2. Kesehatan Lingkungan
3. Pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
4. Kesehatan Ibu dan anak;
5. Keluarga Sadar Gizi;

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. PIHAK KESATU bertugas dan bertanggungjawab :
  1. Memberikan dukungan teknis untuk penggerakan dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat
  2. Menyediakan fasilitasi sumberdaya kesehatan untuk penggerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
  3. Memberikan edukasi dan pendampingan pada Posyandu Remaja dalam mencegah remaja kurang darah;
  4. Berperan aktif dalam penanganan Stunting
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab :
  1. Melaksanakan penggerakan, dan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kader, keluarga dan masyarakat untuk mempercepat pencapaian penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita serta prevalensi gizi kurang.
  2. Keterlibatan pada upaya percepatan layanan dan pencapaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada program Jumpa Berlian dan intervensi kesehatan lingkungan dalam rangka upaya percepatan pencapaian ODF Kab.Pangkep 2022
  3. Meningkatkan perilaku hidup sehat adalah upaya mendukung program pemerintah dalam mencegah permasalahan yang ada di masyarakat seperti stunting dan penyakit menular termasuk Covid-19.
  4. Mendorong masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan dan pangan lestari di lahan-lahan kosong milik masyarakat untuk ketersediaan pangan lokal yang bergizi tinggi.
  5. Bersama Kementerian Agama Kab. Pangkep melakukan Pendampingan pada kegiatan Posyandu remaja dengan sasaran siswa Madrasah sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan khususnya di wilayah masing dalam mencegah remaja kurang darah dan mewujudkan remaja yang sehat untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas.
  6. Bersama Kementerian Agama Kab. Pangkep melakukan pendampingan pada kegiatan Posyandu untuk meningkatkan derajat kesehatan Ibu dan Anak dalam menangani Stunting dan mewujudkan Ibu dan Bayi Sehat untuk generasi Emas

**Pasal 4**  
**RENCANA KERJA**

Pelaksanaan Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti melalui penyusun rencana kerja bersama dan berbagai pedoman pelaksanaan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan dengan cara dan metode yang baku, disertai monitoring dan evaluasi sebagai bahan pengembangan kegiatan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang dibutuhkan sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**MASA BERLAKU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan/penambahan terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib diberitahukan oleh Pihak Pemrakarsa secara tertulis kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama.
3. Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila terdapat ketentuan Pemerintah yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Apabila diperlukan penyempurnaan terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan perbaikan atas kesepakatan oleh PARA PIHAK;
2. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhinya cap lembaga masing-masing.
2. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KAB. PANGKEP**



Hj. Herlina, Apt, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670515 199803 2 001

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA KEMENTERIAN AGAMA**  
**KAB. PANGKEP**



H. Muhammad Nur Halik, S.Sos. MA  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681212 198801 1 001

Disaksikan Oleh  
**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**



H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi, M.Si



**PERJANJIAN KERJASAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**DINAS KESEHATAN KAB. PANGKEP**

**DAN**

**DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PANGKEP**

**TENTANG**

**POSYANDU MILENIAL PANGKEP  
PMP**

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA**  
**DINAS KESEHATAN KAB. PANGKEP**  
**DAN**  
**DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PANGKEP**  
**TENTANG**  
**POSYANDU MILENIAL PANGKEP**  
**PMP**

Nomor : 10249 / DINKES - PIK / SEK - 1 / VIII / 2022

Nomor : 270 / 9071 / DPM

Pada hari Kamis tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Kab. Pangkajene dan Kepulauan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Hj. Herlina,S.Si, Apt, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan, berkedudukan di Jl. Mawar No. 1 Kec. Pangkajene Kab. Pangkep selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Ir. Djadjang, ST, MT, IPU Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kab. Pangkep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kab. Pangkep, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat mengadakan kerjasama untuk meningkatkan pembangunan kesehatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah meningkatkan kerjasama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam rangka mewujudkan kemandirian keluarga dan masyarakat untuk hidup sehat, dalam penanganan stunting dan posyandu remaja

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Kerjasama ini meliputi penggerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam:

1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
2. Kesehatan Lingkungan
3. Pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
4. Kesehatan Ibu dan anak;
5. Keluarga Sadar Gizi;

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. PIHAK KESATU bertugas dan bertanggungjawab :
  1. Memberikan dukungan teknis untuk penggerakan dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat
  2. Menyediakan fasilitasi sumberdaya kesehatan untuk penggerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
  3. Memberikan edukasi dan pendampingan pada Posyandu Remaja dalam mencegah remaja kurang darah;
  4. Berperan aktif dalam penanganan Stunting
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab :
  1. Melaksanakan penggerakan, dan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kader, keluarga dan masyarakat untuk mempercepat pencapaian penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita serta prevalensi gizi kurang.
  2. Keterlibatan pada upaya percepatan layanan dan pencapaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada program Jumpa Berlian dan intervensi kesehatan lingkungan dalam rangka upaya percepatan pencapaian ODF Kab.Pangkep 2022
  3. Bekerja sama dalam menangani permasalahan ketersediaan air bersih untuk beberapa wilayah di pangkep yg rawan krisis air bersih dan air minum dengan memanfaatkan infrastruktur dan program yang dimiliki salah satunya Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kab. Pangkep
  4. Meningkatkan perilaku hidup sehat adalah upaya mendukung program pemerintah dalam mencegah permasalahan yang ada di masyarakat seperti stunting dan penyakit menular termasuk Covid-19.
  5. Mendorong masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan dan pangan lestari di lahan-lahan kosong milik masyarakat untuk ketersediaan pangan lokal yang bergizi tinggi.
  6. Bersama Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kab. Pangkep melakukan Pendampingan pada kegiatan Posyandu remaja sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan khususnya di wilayah masing dalam mencegah remaja kurang darah dan mewujudkan remaja yang sehat untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas.
  7. Bersama Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kab. Pangkep melakukan pendampingan pada kegiatan Posyandu untuk meningkatkan derajat kesehatan Ibu dan Anak dalam menangani Stunting dan mewujudkan Ibu dan Bayi Sehat untuk generasi Emas

**Pasal 4**  
**RENCANA KERJA**

Pelaksanaan Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti melalui penyusun rencana kerja bersama dan berbagai pedoman pelaksanaan,sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan dengan cara dan metode yang baku, disertai monitoring dan evaluasi sebagai bahan pengembangan kegiatan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

**Pasal 6  
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang dibutuhkan sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

**Pasal 7  
MASA BERLAKU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan/penambahan terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib diberitahukan oleh Pihak Pemrakarsa secara tertulis kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama.
3. Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila terdapat ketentuan Pemerintah yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8  
KETENTUAN LAIN**


1. Apabila diperlukan penyempurnaan terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan perbaikan atas kesepakatan oleh PARA PIHAK;
2. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

**Pasal 9  
PENUTUP**

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuh cap lembaga masing-masing.
2. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KAB. PANGKEP

Hj. Herlina, Apt, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670515 199803 2 001



PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS PEMERINTAHAN  
MASYARAKAT DAN DESA KAB. PANGKEP

Ir. Djadjang, ST, MT, IPU  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750625 200312 1 005



Disaksikan Oleh  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi, M.Si





**PERJANJIAN KERJASAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**DINAS KESEHATAN KAB. PANGKEP**

**DENGAN**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. PANGKEP**

**TENTANG**

**PENANGANAN STUNTING DAN POSYANDU REMAJA**

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA**  
**DINAS KESEHATAN KAB. PANGKEP**  
**DENGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. PANGKEP**  
**TENTANG**  
**PENANGGANAN STUNTING DAN POSYANDU REMAJA**

Nomor : 10103 / DINKEP - PK / SEK - 1 / VIII / 2022

Nomor : 481 / 1872 / DISDIKBUD

Pada hari Sabtu tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Kab. Pangkajene dan Kepulauan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Hj. Herlina,S.Si, Apt, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan, berkedudukan di Jl. Mawar No. 1 Kec. Pangkajene Kab. Pangkep selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Dr. Sabrun Jamil, S.Pi, M.P, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pangkep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pangkep, berkedudukan di Jl. Poros Makassar Pare Kec. PBungoro Kab. Pangkep, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat mengadakan kerjasama untuk meningkatkan pembangunan kesehatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

**Pasal 1**

**TUJUAN**

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah meningkatkan kerjasama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam rangka mewujudkan kemandirian keluarga dan masyarakat untuk hidup sehat, dalam penanganan stunting dan posyandu remaja

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Kerjasama ini meliputi penggerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam:

1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
2. Kesehatan Lingkungan
3. Pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
4. Kesehatan Ibu dan anak;
5. Keluarga Sadar Gizi;

### Pasal 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KESATU bertugas dan bertanggungjawab :
  1. Memberikan dukungan teknis untuk penggerakan dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat
  2. Menyediakan fasilitasi sumberdaya kesehatan untuk penggerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
  3. Memberikan edukasi dan pendampingan pada Posyandu Remaja dalam mencegah remaja kurang darah;
  4. Berperan aktif dalam penanganan Stunting
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab :
  1. Melaksanakan penggerakan, dan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kader, keluarga dan masyarakat untuk mempercepat pencapaian penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita serta prevalensi gizi kurang.
  2. Keterlibatan pada upaya percepatan layanan dan pencapaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada program Jumpa Berlian dan intervensi kesehatan lingkungan dalam rangka upaya percepatan pencapaian ODF Kab.Pangkep 2022
  3. Meningkatkan perilaku hidup sehat adalah upaya mendukung program pemerintah dalam mencegah permasalahan yang ada di masyarakat seperti stunting dan penyakit menular termasuk Covid-19.
  4. Mendorong masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan dan pangan lestari di lahan-lahan kosong milik masyarakat untuk ketersediaan pangan lokal yang bergizi tinggi.
  5. Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Pendampingan pada kegiatan Posyandu remaja dengan sasaran siswa SMA sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan khususnya di wilayah masing dalam mencegah remaja kurang darah dan mewujudkan remaja yang sehat untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas.
  6. Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pendampingan pada kegiatan Posyandu untuk meningkatkan derajat kesehatan Ibu dan Anak dalam menangani Stunting dan mewujudkan Ibu dan Bayi Sehat untuk generasi Emas

### Pasal 4

#### RENCANA KERJA

Pelaksanaan Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti melalui penyusun rencana kerja bersama dan berbagai pedoman pelaksanaan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

### Pasal 5

#### PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan dengan cara dan metode yang baku, disertai monitoring dan evaluasi sebagai bahan pengembangan kegiatan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

### Pasal 6

#### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang dibutuhkan sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 7  
MASA BERLAKU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan/penambahan terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib diberitahukan oleh Pihak Pemrakarsa secara tertulis kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama.
3. Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila terdapat ketentuan Pemerintah yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8  
KETENTUAN LAIN

1. Apabila diperlukan penyempurnaan terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan perbaikan atas kesepakatan oleh PARA PIHAK;
2. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

Pasal 9  
PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhinya cap lembaga masing-masing.
2. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KAB. PANGKEP



N.Y. Herlina, Apt, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670515 199803 2 001

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KAB. PANGKEP



Dr. Sebrun Jamil, S.Pi, M.P  
Pembina TK I  
NIP. 19750621 200411 1 001

**Disaksikan Oleh**  
**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**



H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi, M.Si



**PERJANJIAN KERJASAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**DINAS KESEHATAN KAB. PANGKEP**

**DAN**

**POLRES PANGKEP**

**TENTANG**

**POSYANDU MILENIAL PANGKEP  
PMP**

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA**  
**DINAS KESEHATAN KAB. PANGKEP**  
**DAN**  
**POLRES PANGKEP**  
**TENTANG**  
**PENANGANAN STUNTING DAN POSYANDU MILENIAL**

Nomor : 10250 /DINKES-PK/SEK-1/VIII/2022

Nomor : 8/01/viii/8.1./2022

Pada hari Kamis tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Kab. Pangkajene dan Kepulauan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Hj. Herlina,S.Si, Apt, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan, berkedudukan di Jl. Mawar No. 1 Kec. Pangkajene Kab. Pangkep selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.
2. AKBP Ary Kartika Bhakti S.I.K, Kepala Kepolisian Resort Pangkep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Polres Pangkep, berkedudukan di Jl. Cempaka Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat mengadakan kerjasama untuk meningkatkan pembangunan kesehatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1  
TUJUAN

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah meningkatkan kerjasama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam rangka mewujudkan kemandirian keluarga dan masyarakat untuk hidup sehat, dalam penanganan stunting dan posyandu milenial

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi penggerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam:

1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
2. Kesehatan Lingkungan
3. Pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
4. Kesehatan Ibu dan anak;
5. Keluarga Sadar Gizi;

### Pasal 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KESATU bertugas dan bertanggungjawab :
  1. Memberikan dukungan teknis untuk penggerakan dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat
  2. Menyediakan fasilitasi sumberdaya kesehatan untuk penggerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
  3. Memberikan edukasi dan pendampingan pada Posyandu Remaja dalam mencegah remaja kurang darah;
  4. Berperan aktif dalam penanganan Stunting
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab :
  1. Melaksanakan penggerakan, dan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kader, keluarga dan masyarakat untuk mempercepat pencapaian penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita serta prevalensi gizi kurang.
  2. Keterlibatan pada upaya percepatan layanan dan pencapaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada program Jumpa Berlian dan intervensi kesehatan lingkungan dalam rangka upaya percepatan pencapaian ODF Kab.Pangkep 2022
  3. Bekerja sama dalam menangani permasalahan ketersediaan air bersih untuk beberapa wilayah di pangkep yg rawan krisis air bersih dan air minum dengan memanfaatkan infrastruktur dan program yang dimiliki salah satunya TMMD.
  4. Meningkatkan perilaku hidup sehat adalah upaya mendukung program pemerintah dalam mencegah permasalahan yang ada di masyarakat seperti stunting dan penyakit menular termasuk Covid-19.
  5. Mendorong masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan dan pangan lestari di lahan-lahan kosong milik masyarakat untuk ketersediaan pangan lokal yang bergizi tinggi.
  6. Bersama Babinsa melakukan Pendampingan pada kegiatan Posyandu remaja sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan khususnya di wilayah masing dalam mencegah remaja kurang darah dan mewujudkan remaja yang sehat untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas.
  7. Bersama Babinsa melakukan pendampingan pada kegiatan Posyandu untuk meningkatkan derajat kesehatan Ibu dan Anak dalam menangani Stunting dan mewujudkan Ibu dan Bayi Sehat untuk generasi Emas

### Pasal 4

#### RENCANA KERJA

Pelaksanaan Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti melalui penyusun rencana kerja bersama dan berbagai pedoman pelaksanaan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

### Pasal 5

#### PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan dengan cara dan metode yang baku, disertai monitoring dan evaluasi sebagai bahan pengembangan kegiatan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

### Pasal 6

#### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang dibutuhkan sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 7  
MASA BERLAKU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan/penambahan terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib diberitahukan oleh Pihak Pemrakarsa secara tertulis kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama.
3. Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila terdapat ketentuan Pemerintah yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8  
KETENTUAN LAIN

1. Apabila diperlukan penyempurnaan terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan perbaikan atas kesepakatan oleh PARA PIHAK;
2. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

Pasal 9  
PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuh cap lembaga masing-masing.
2. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KAB. PANGKEP



PIHAK KEDUA  
KEPALA KEPOLISIAN RESORT  
PANGKEP



Disaksikan Oleh  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN





**PERJANJIAN KERJASAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**DINAS KESEHATAN KAB. PANGKEP**

**DAN**

**BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA SETDA PANGKEP**

**TENTANG**

**POSYANDU MILENIAL**

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA**  
**DINAS KESEHATAN KAB. PANGKEP**  
**DAN**  
**BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA SETDA PANGKEP**

**TENTANG**  
**POSYANDU MILENIAL**

Nomor : 10252 / DINKES - PK / SEK - 1 / VIII / 2022

Nomor : 138.4 / 01 / PEM-KS / VIII / 2022.

Pada hari Kamis tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Kab. Pangkajene dan Kepulauan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Hj. Herlina,S.Si, Apt, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan, berkedudukan di Jl. Mawar No. 1 Kec. Pangkajene Kab. Pangkep selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Baharuddin, S.Sos, M.Si, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Pangkep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pangkep, berkedudukan di Jl. Poros Makassar Pare Kec. PBungoro Kab. Pangkep, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat mengadakan kerjasama untuk meningkatkan pembangunan kesehatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah meningkatkan kerjasama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam rangka mewujudkan kemandirian keluarga dan masyarakat untuk hidup sehat, dalam penanganan stunting dan posyandu remaja

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Kerjasama ini meliputi penggerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam:

1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
2. Kesehatan Lingkungan
3. Pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
4. Kesehatan Ibu dan anak;
5. Keluarga Sadar Gizi;

### **Pasal 3**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. PIHAK KESATU bertugas dan bertanggungjawab :
  1. Memberikan dukungan teknis untuk penggerakan dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat
  2. Menyediakan fasilitasi sumberdaya kesehatan untuk penggerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;.
  3. Memberikan edukasi dan pendampingan pada Posyandu Remaja dalam mencegah remaja kurang darah;.
  4. Berperan aktif dalam penanganan Stunting
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab :
  1. Melaksanakan penggerakan, dan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kader, keluarga dan masyarakat untuk mempercepat pencapaian penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita serta prevalensi gizi kurang.
  2. Keterlibatan pada upaya percepatan layanan dan pencapaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada program Jumpa Berlian dan intervensi kesehatan lingkungan dalam rangka upaya percepatan pencapaian ODF Kab.Pangkep 2022
  3. Meningkatkan perilaku hidup sehat adalah upaya mendukung program pemerintah dalam mencegah permasalahan yang ada di masyarakat seperti stunting dan penyakit menular termasuk Covid-19.
  4. Mendorong masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan dan pangan lestari di lahan-lahan kosong milik masyarakat untuk ketersediaan pangan lokal yang bergizi tinggi.
  5. Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Pendampingan pada kegiatan Posyandu remaja dengan sasaran siswa SMA sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan khususnya di wilayah masing dalam mencegah remaja kurang darah dan mewujudkan remaja yang sehat untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas.
  6. Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pendampingan pada kegiatan Posyandu untuk meningkatkan derajat kesehatan Ibu dan Anak dalam menangani Stunting dan mewujudkan Ibu dan Bayi Sehat untuk generasi Emas

### **Pasal 4**

#### **RENCANA KERJA**

Pelaksanaan Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti melalui penyusun rencana kerja bersama dan berbagai pedoman pelaksanaan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

### **Pasal 5**

#### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan dengan cara dan metode yang baku, disertai monitoring dan evaluasi sebagai bahan pengembangan kegiatan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang dibutuhkan sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 7  
MASA BERLAKU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan/penambahan terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib diberitahukan oleh Pihak Pemrakarsa secara tertulis kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama.
3. Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila terdapat ketentuan Pemerintah yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8  
KETENTUAN LAIN

1. Apabila diperlukan penyempurnaan terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan perbaikan atas kesepakatan oleh PARA PIHAK;
2. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

Pasal 9  
PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhinya cap lembaga masing-masing.
2. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KAB. PANGKEP



Hj. Herlina, Apt, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670515 199803 2 001

PIHAK KEDUA  
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN  
KERJASA SAMA SETDA PANGKEP



Baharuddin, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680708 198908 1002

**Disaksikan Oleh**  
**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**



H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi, M.Si